




# KARANG WERDA

*Memajukan Pemberdayaan Lanjut Usia*



**Gema Karang Werda :**  
**Karang Werda Berprestasi**

**Gema YGA :**  
**Senam Tiga Ribu Lansia**

**Lansiana :**  
**Orang yang Berbahagia**

**Iman & Taqwa :**  
**Apakah Hak Kaum Lansia  
menurut Islam ?**

**Gaya Hidup :**  
**Bahagia dan Syukur**

*Profil*

**Hj. Mutmainah**

*Kebahagiaan seorang Ibu*

# Memahami Hak Asasi Manusia dalam Konteks Nasional dan Global

Oleh : Dr. Hj. Hesti Armiwulan, S.H., M.Hum\*

## Pendahuluan

Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan hak asasi manusia sejak Reformasi telah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Salah satu komitmennya adalah mewujudkan suatu tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia. Komitmen negara Republik Indonesia untuk menghargai, menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia secara tegas telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Hal ini berarti bahwa negara Republik Indonesia telah memosisikan hak asasi manusia sebagai hak konstitusional. Selain itu komitmen negara RI terhadap hak asasi manusia juga dapat dilihat dari adanya berbagai Undang-Undang dan atau peraturan perundang-undangan lainnya yang telah dibentuk sebagai wujud untuk menjamin adanya perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia. Bahkan berbagai institusi-institusi telah dibentuk atau diperkokoh keberadaannya untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang berkaitan dengan pemajuan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, antara lain dengan adanya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Pengadilan HAM, dan berbagai institusi lainnya.

Namun apabila dilihat dari fakta / praktik kehidupan di Indonesia, harus diakui kalau komitmen negara Republik Indonesia tersebut ternyata sejauh ini masih berhenti hanya dalam tataran instrumen peraturan perundang-undangan dan pembentukan institusi-institusi saja. Kenyataannya sampai

saat ini masih banyak kasus kekerasan, diskriminasi maupun pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Kasus-kasus konflik horisontal yang terjadi di sebagian wilayah Indonesia. Kasus-kasus tidak terpenuhinya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya seperti hak atas pendidikan, hak kesehatan, hak untuk hidup layak, dsb, masih cukup banyak dijumpai di berbagai wilayah negara Indonesia, khususnya bagi orang-orang miskin, kelompok rentan, maupun kelompok minoritas, dll. Selain itu sampai saat ini masih dijumpai sikap pro dan kontra terhadap hak asasi manusia. Ada juga sebagian orang yang menganggap isu hak asasi manusia tersebut sebagai penyebab timbulnya konflik dan perpecahan di Indonesia. Bahkan ada juga orang yang takut berbuat atau bertindak karena khawatir dinilai melanggar hak asasi manusia. Bahkan ada sekelompok masyarakat yang menggunakan dalih atas nama hak asasi manusia untuk menuntut sesuatu padahal cara yang dilakukan sesungguhnya melanggar hak asasi orang lain.

Sikap penolakan terhadap hak asasi manusia juga masih dijumpai di berbagai kelompok masyarakat karena mereka menilai bahwa hak asasi manusia adalah produk "negara Barat" sehingga tidak tepat diberlakukan di Indonesia. Hak asasi manusia dinilai tidak cocok untuk Indonesia karena tuntutan akan kebebasan dianggap tidak sesuai bahkan menghilangkan nilai-nilai budaya lokal. Dikotomi antara Barat dan Timur tersebut membuat sebagian orang Indonesia menolak hak asasi manusia.

Oleh karenanya agar terwujud adanya

harmonisasi dalam kehidupan yang benar benar menghargai, menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dibutuhkan upaya-upaya yang komprehensif untuk pemajuan, perlindungan, pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia antara lain adalah melalui pendidikan hak asasi manusia.

### **Pengertian Hak Asasi Manusia**

Salah satu permasalahan mengapa hak asasi manusia masih menjadi perdebatan disebabkan karena belum semua orang memahami pengertian / hakekat hak asasi manusia yang benar. Sesungguhnya hak asasi manusia merupakan tata nilai yang digunakan sebagai tolok ukur untuk menghargai dan menghormati hakekat dan keberadaan manusia (semua orang) yang mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Di sisi yang lain hak asasi manusia merupakan instrumen untuk membatasi kekuasaan agar para penguasa dalam menjalankan kekuasaan tidak sewenang-wenang. Oleh karena itu sejarah kelahiran hak asasi manusia adalah untuk melawan absolutisme yang dilakukan oleh para penguasa.

Penghargaan dan penghormatan terhadap Hak asasi manusia dalam konteks pergaulan antar bangsa bukan merupakan ide dari negara-negara barat melainkan merupakan komitmen bangsa-bangsa anggota PBB sebagaimana yang diatur dalam Piagam PBB yang menentukan bahwa "bangsa-bangsa anggota PBB mengakui dan mempercayai akan hak-hak dasar dari manusia, akan martabat dan nilai seseorang manusia dan akan hak-hak yang sama dari pria maupun wanita, dan telah bertekad untuk menggalakkan kemajuan sosial dan taraf hidup yang lebih baik di dalam kemerdekaan yang lebih bagus". Selanjutnya negara-negara anggota PBB berjanji untuk mencapai kemajuan dalam penghargaan dan penghormatan umum terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan asasi, dengan bekerjasama dengan PBB. Jadi komitmen Negara Republik Indonesia yang juga anggota PBB untuk pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia adalah sejalan dengan Tujuan Negara Republik Indonesia

sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia. Bahkan apabila dicermati sesungguhnya nilai-nilai hak asasi manusia tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 (Pembukaan dan Batang Tubuh).

Untuk dapat memahami hakekat / pengertian hak asasi manusia kiranya dapat diperoleh dari materi yang terdapat dalam Universal Declaration of Human Rights yang diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui Resolusi 217 A (III), yaitu terdiri atas Mukadimah dan Pasal 1 sampai dengan Pasal 30. Dalam Mukadimah antara lain dikemukakan bahwa "Pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di dunia".

Selanjutnya dalam Pasal 1 ditentukan, bahwa :

- a. Semua orang dilahirkan merdeka;
- b. Semua orang memiliki martabat dan hak-hak yang sama;
- c. Tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia;
- d. Semua orang dikaruniai akal dan hati nurani;
- e. Semua orang hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.

Berdasarkan deskripsi tentang pengertian hak asasi manusia sebagaimana disebut di atas, maka berarti bahwa semua manusia, siapapun, darimanapun, apapun jenis kelaminnya, apapun statusnya, berapapun usianya (anak, remaja, lansia) pada hakekatnya mempunyai harkat dan martabat yang sama. Setiap orang memiliki hak-hak yang sama. Setiap orang / manusia berhak untuk memperoleh jaminan pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia.

Pemahaman tentang hak asasi manusia juga harus dilakukan dalam konteks manusia sebagai makhluk sosial, dimana dalam kehidupannya, manusia yang satu selalu berhubungan dengan manusia yang lain. Manusia, baru memahami fungsi dan potensinya sebagai manusia apabila telah berhubungan dengan manusia yang lain, sehingga manusia selalu hidup berkelompok.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Universal Declaration of Human Rights, bahwa manusia hendaknya bergaul dalam suasana persaudaraan, memberi makna bahwa manusia yang satu harus menghormati dan menghargai manusia yang lain. Hak asasi manusia tidaklah bersifat absolut, artinya kebebasan dan hak asasi manusia yang satu akan dibatasi oleh kebebasan dan hak asasi manusia yang lain. Dengan kata lain kebebasan yang dimiliki oleh setiap manusia bukanlah tanpa batas.

Mengenai norma-norma penting yang menunjukkan adanya pembatasan penggunaan hak asasi manusia sebagaimana yang ditentukan dalam Article 29, Universal Declaration Of Human Rights, juga menjadi prinsip dalam pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Hal tersebut ditentukan dalam Pasal 28 J Amandemen Undang Undang Dasar 1945, yaitu :

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Norma tersebut di atas menunjukkan, bahwa pada hakekatnya pemenuhan hak asasi manusia adalah mutlak, namun memaksakan dipenuhinya hak asasi manusia tanpa mempedulikan hak asasi orang / manusia yang lain, lebih-lebih dilakukan dengan menggunakan kekerasan ataupun perlakuan yang diskriminatif, hal tersebut menunjukkan masih belum dipahaminya hak asasi manusia secara benar.

Untuk lebih memahami pengertian hak asasi manusia secara benar, dapat dicermati dari pengertian hak asasi manusia yang secara eksplisit ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yaitu :

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dengan demikian maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, indikator yang dapat digunakan untuk mengukur apakah seseorang atau masyarakat Indonesia benar-benar telah mengerti hakekat hak asasi manusia adalah melalui sikap, tingkah laku atau kepribadian dalam kehidupan sosial maupun kehidupan individualnya. Seseorang dikatakan paham atau mengerti tentang hak asasi manusia apabila orang tersebut :

- a. Mengetahui akan hak-haknya (Hak)
- b. Memahami dan bertanggungjawab dalam menggunakan haknya (tanggung jawab), serta
- c. Mengakui, menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi orang lain (kewajiban).

Artinya seseorang dikatakan telah memahami hakekat hak asasi manusia apabila orang tersebut telah memiliki kesadaran akan adanya keseimbangan antara hak, tanggung jawab dan kewajiban untuk mengakui, menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi orang lain. Kesadaran setiap individu akan hak-haknya termasuk batasan hak-haknya merupakan hal yang sangat penting untuk mewujudkan budaya yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kalimat tersebut di atas, jelaslah bahwa seseorang telah sungguh-sungguh memahami hak asasi manusia secara benar apabila orang tersebut telah melek hak, artinya telah memiliki kesadaran akan hak-haknya, batasan menggunakan hak-haknya serta memiliki kesadaran bahwa orang lain juga memiliki hak-hak asasi yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Dengan demikian berarti hak asasi manusia pada hakekatnya merupakan nilai dalam tatanan kehidupan manusia agar di antara sesama manusia dapat saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lain tanpa adanya diskriminasi.

## **Upaya Pemajuan Hak Asasi Manusia**

Untuk mewujudkan suatu tatanan kehidupan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia di Indonesia tidak mungkin dapat dilakukan secara revolusioner melainkan harus dengan cara evolusioner. Mengubah suatu tatanan kehidupan yang telah mengakar atau membudaya (khususnya budaya yang feodal, patriarkhal dan diskriminatif) harus melalui sebuah proses yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. Dengan kata lain untuk dapat mewujudkan budaya hak asasi manusia yang tercermin dari sikap dan perilaku setiap individu dalam tatanan kehidupan sosial baik dalam konteks sebagai warga masyarakat maupun dalam konteks hidup bernegara harus melalui sebuah proses yang panjang tidak mungkin dengan cara instant seperti membalik telapak tangan.

Masih tingginya angka pelanggaran hak asasi manusia antara lain disebabkan karena sebagian masyarakat belum memahami hakekat hak asasi manusia secara benar. Beberapa fakta menunjukkan bahwa pemahaman tentang hak asasi manusia masih sebatas "euforia" yaitu suatu kondisi yang membuat orang lajah untuk ikut memperbincangkan, karena kenyataan yang ada saat ini, baik dalam kehidupan sosial maupun kehidupan individual, pengertian hak asasi manusia hanya dipahami secara sempit.

Membangun sebuah kesadaran setiap individu akan pentingnya pemahaman tentang hak-haknya serta kewajibannya untuk senantiasa menghargai dan menghormati hak orang lain dalam konteks sebagai individu, maupun dalam konteks sosial baik sebagai anggota masyarakat dan juga sebagai warga negara merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan untuk mewujudkan budaya hak asasi manusia. Oleh karena itu pendidikan hak asasi manusia merupakan hal yang mutlak harus dilakukan.

Apabila dicermati berdasarkan kondisi saat ini, maka agar nilai-nilai hak asasi manusia yang sesungguhnya adalah nilai-nilai kemanusiaan dapat dipahami dengan baik dan benar-berterimplementasi dalam kehidupan sehari-hari, harus dilakukan

diseminasi hak asasi manusia selain kepada orang-orang dewasa khususnya kepada lembaga-lembaga negara dan lembaga-lembaga pemerintah termasuk para penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi, Petugas LP, Pengacara) yang dapat juga dilakukan melalui program pendidikan. Agar terwujud suatu kehidupan yang benar-benar menjunjung tinggi hak asasi manusia, maka penanaman nilai-nilai hak asasi manusia harus diberikan sedini mungkin sejak anak masih usia balita melalui pendidikan formal maupun non formal. Pemahaman nilai-nilai hak asasi manusia tidak boleh hanya sekedar sebagai pengetahuan melainkan harus menyentuh aspek psikomotorik sehingga terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain pendidikan seharusnya tidak hanya membuat siswa menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan pendidikan harus mampu membuat siswa memiliki karakter.

## **Penutup**

Mencermati penjelasan yang telah diuraikan di atas, maka jelas bahwa sesungguhnya hak asasi manusia tidak bertentangan dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Justru keberadaan hak asasi manusia adalah lebih memperkokoh prinsip-prinsip yang ada dalam Pancasila, seperti prinsip ketuhanan, kemanusiaan dan keadilan.

Oleh karena itu, agar implementasi hak asasi manusia dapat dipahami secara benar perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak asasi manusia dalam kehidupan sosial maupun kehidupan individu yang tercermin dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Upaya meningkatkan kesadaran tersebut harus dilakukan secara terus menerus kepada semua orang sedini mungkin melalui pendidikan hak asasi manusia baik pendidikan formal maupun non formal. Hal tersebut berarti peranan para pendidik sangat diharapkan untuk terwujudnya budaya yang menjunjung tinggi hak asasi manusia di Indonesia.

**\* Anggota Komnas HAM Tahun 2007–2012,  
Dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya**